



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR () TAHUN 2023
TENTANG**

PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Sumenep merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga ikut bertanggung jawab untuk menciptakan ketentraman umum bagi segenap bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa masyarakat di Kabupaten Sumenep terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan dan perbedaan strata sosial ekonomi sehingga berbagai perbedaan tersebut harus dapat dikelola dengan baik melalui implementasi prinsip toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. bahwa dalam rangka mencapai ketentraman dan ketertiban umum dengan menerapkan prinsip toleransi dalam kehidupan bermasyarakat perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 84).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Toleransi adalah sikap dan perilaku menghormati, menerima, dan menghargai keragaman suku, ras, agama, golongan, budaya serta kondisi khusus lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati dan masih berlaku di masyarakat.

**BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Bagian Kesatu
Maksud**

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung terpeliharanya kehidupan bermasyarakat Kabupaten Sumenep yang aman, tenteram dan tertib dalam keragaman suku, ras, agama, golongan dan kondisi sosial ekonomi dengan mengimplementasikan prinsip toleransi.

**Bagian Kedua
Tujuan**

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memelihara kehidupan masyarakat agar tetap rukun, aman, tenteram, damai dan sejahtera;

- b. mencegah perkembangan hal yang bersifat atau berkaitan dengan intoleransi serta yang berkaitan atau dapat mengakibatkan terjadinya konflik; dan
- c. meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta turut memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur toleransi kehidupan bermasyarakat yang meliputi:

- a. peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan toleransi; dan
- b. peran serta masyarakat.

**BAB III
PERAN PEMERINTAH DAERAH**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. peningkatan toleransi;
 - b. pemeliharaan toleransi; dan
 - c. penanganan konflik

**Bagian Kedua
Peningkatan Toleransi**

Pasal 6

Peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. kerja sama;
- b. peningkatan kapasitas; dan
- c. fasilitasi.

Pasal 7

- (1) Kerja sama dalam peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain; dan/atau
 - b. pihak ketiga.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain melalui:
 - a. pendidikan Pancasila, kewarganegaraan dan bela negara;
 - b. pendidikan budi pekerti yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal;
 - c. pendidikan kesadaran hukum;
 - d. pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan lokakarya tentang nilai-nilai kebangsaan, multikulturalisme, kerukunan, patriotisme; dan
 - e. perkemahan kebangsaan.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama, suku dan budaya yang berbeda.

Pasal 9

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebagai upaya untuk mendampingi, membantu dan mengkoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan toleransi sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembiayaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemeliharaan Toleransi

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat dilakukan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan:
 - a. menghormati dan menghargai perbedaan agama/keyakinan yang dianut orang atau kelompok masyarakat;

- b. menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya;
 - c. menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;
 - d. menghormati pranata sosial dan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat;
 - e. mengembangkan sikap tenggang rasa dan kepedulian antar sesama anggota masyarakat;
 - f. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
 - g. memelihara kondisi yang damai di masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penanganan Konflik

Pasal 11

- (1) Penanganan konflik bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan budaya toleransi yang ada dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Upaya penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan:
 - a. rekonsiliasi;
 - b. reintegrasi; dan
 - c. rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Peran serta masyarakat dalam peningkatan dan pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat dapat berbentuk :
 - a. pembiayaan;
 - b. bantuan teknis;
 - c. bantuan sumber daya manusia; dan/atau
 - d. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. individu; dan/atau
 - b. kelompok masyarakat.
- (3) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain tokoh :
 - a. agama;
 - b. adat; dan
 - c. masyarakat.

- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
- a. pranata sosial;
 - b. kelompok warga sipil;
 - c. yayasan dan/atau lembaga nirlaba; dan
 - d. lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 13

Pelaksanaan penguatan toleransi kehidupan bermasyarakat dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 14

Untuk optimalisasi pelaksanaan penguatan toleransi kehidupan bermasyarakat perlu adanya kerja sama yang saling bersinergi dalam 1 (satu) tim yang meliputi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan toleransi kehidupan bermasyarakat digunakan untuk pelaksanaan kerja sama, peningkatan dan fasilitasi pemeliharaan toleransi serta penanganan konflik sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.


Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : **11 JUL 2023**

BUPATI SUMENEP


ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : **11 JUL 2023**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**


Ir. EDY RASIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808/199003 1 014

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 66-1/2023**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT**

I. UMUM

Di era Reformasi, senang berlebihan terhadap kebebasan secara faktual disalahgunakan oleh orang atau sekelompok orang untuk kepentingannya sesuai dengan tafsirannya. Konflik kekerasan yang terjadi di wilayah Jawa Timur umumnya dan Pulau Madura khususnya seringkali dibingkai oleh sentimen-sentimen primordial (suku, agama, ras, dan antar golongan). Kondisi ini semakin kompleks ketika secara khusus pada masyarakat Kabupaten Sumenep juga dihadapkan pada perkembangan dan penyebarluasan paham-paham radikal transnasional yang menggerus kohesi sosial dan mengikis kedalaman toleransi di masyarakat.

Pada saat bersamaan, perkembangan teknologi informasi secara nyata menghadirkan masyarakat digital yang diisi oleh generasi baru milenial. Pranata-pranata sosial yang telah lama berurat-akar di wilayah Kabupaten Sumenep mengalami peminggiran sehingga terkesan menjadi usang. Untuk itu meremajakan dan merevitalisasi pranata-pranata sosial agar kembali berperan secara proporsional dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer merupakan agenda kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Akar penyebab dari aksi-aksi terorisme di wilayah Jawa Timur tidak dapat dipahami secara sempit hanya terkait dengan paham identitas tertentu, tetapi juga menyangkut persoalan-persoalan yang lebih luas seperti keadilan, kesejahteraan dan kehidupan dalam kebersamaan dan keanekaragaman. Kebhinnekaan adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang toleransi antarumat beragama, etnis, suku, dan golongan adalah pendekatan lunak dalam mencegah perkembangan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme.

Penanganan intoleransi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya-upaya penguatan toleransi kebhinnekaan mencoba meretas kesenjangan antara kondisi perdamaian negatif dengan perdamaian positif. Untuk memastikan pembangunan perdamaian berlangsung berkelanjutan maka penanganan intoleransi dilakukan pada tataran kebijakan dan kehidupan masyarakat. Pada tataran kebijakan, pemaduan pendekatan perdamaian, pembangunan dan demokrasi pada tiap tahapannya (rekonsiliasi, reintegrasi, dan rehabilitasi dan rekonstruksi) perlu diformulasikan dan diimplementasikan dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah Kabupaten Sumenep dengan setiap anggota masyarakat secara individu, kelompok serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pendidikan Formal, lembaga pondok pesantren serta pelaku usaha.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa paradigma baru khususnya dalam pembagian urusan pemerintahan absolut, konkuren dan pemerintahan umum. Berkaitan dengan hal tersebut, penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e yakni pemerintah daerah berkewajiban menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah lembaga sosial masyarakat, lembaga pendidikan formal, lembaga pondok pesantren dan para pelaku usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan "rekonsiliasi" adalah upaya membangun kembali hubungan antarmanusia pada tingkat spiritual, sosial, struktural dan ekologi yang terpinggirkan dan terpisahkan akibat terjadinya konflik.

huruf b

Yang dimaksud dengan "reintegrasi" adalah upaya menyatukan kembali korban konflik yang telah mengungsi atau bermigrasi secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun kembali pada lingkungan masyarakatnya dan/atau tempat tinggalnya.

huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik sampai tingkat memadai pada wilayah pasca konflik dengan sasaran utama normalisasi secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya konflik.

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca konflik dengan sasaran utama tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum, ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.